

Perlindungan Hukum Terhadap Ekosistem Pantai Melalui Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia

Yasir Hasbi

Prodi Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi, Jambi

Email: yasirhasbi5@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze and evaluate the legal protection of coastal ecosystems through environmental law enforcement in Indonesia. Coastal ecosystems are highly vulnerable to damage due to human activities such as reclamation, overexploitation of natural resources, and unsustainable coastal development. This research employs a normative juridical approach by examining statutory regulations, legal doctrines, and relevant court decisions. The findings reveal that environmental law enforcement for coastal ecosystem protection faces various challenges, including weak inter-agency coordination, limited oversight resources, and inconsistency in regulatory implementation. This study recommends strengthening administrative, civil, and criminal legal mechanisms, enhancing institutional capacity, and increasing public participation in preserving the sustainability of coastal ecosystems as part of the constitutional right to a healthy environment.

Keywords: Coastal Ecosystems, Environmental Law, Legal Protection, and Law Enforcement

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi perlindungan hukum terhadap ekosistem pantai melalui penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Ekosistem pantai merupakan wilayah yang rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas manusia, seperti reklamasi, eksploitasi sumber daya alam, dan pembangunan pesisir yang tidak ramah lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan terhadap perlindungan ekosistem pantai masih menghadapi berbagai kendala, antara lain lemahnya koordinasi antar-lembaga, keterbatasan sumber daya pengawasan, serta inkonsistensi dalam implementasi peraturan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan aspek hukum administratif, perdata, dan pidana, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pantai sebagai bagian dari hak lingkungan hidup yang dijamin konstitusi.

Kata Kunci: Ekosistem Pantai, Hukum Lingkungan, Perlindungan Hukum, dan Penegakan Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup adalah satu kesatuan ruang yang mencakup segala objek, energi, kondisi makhluk hidup, termasuk manusia, serta perilakunya yang mempengaruhi kondisi alam. Alam dapat dilihat sebagai sistem kehidupan yang saling berhubungan satu sama lain. Pasal 28H UUD Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Masalah lingkungan hidup pada dasarnya adalah tentang bagaimana menjadikan bumi dan lingkungan di sekitarnya sebagai tempat tinggal yang layak untuk kehidupan yang harmonis, damai, dan sejahtera. Sebab, tindakan yang mencemari lingkungan sama dengan merusak kehidupan itu sendiri¹ Indonesia yang berada pada persimpangan ekosistem darat dan laut, memiliki sumber daya alam yang

¹ Ainia, D. K., Arianto, B., Semesta, H. P., & Zebua, S. N. *A Social Ecological View in Overcoming the Environmental Crisis*. Digital Press Social Sciences and Humanities, 11, 2024. Hlm 8

berlimpah. Sektor kelautan dan pulau-pulau kecil memiliki peranan yang sangat penting bagi kepentingan nasional. Menurut data terkini dari Kementerian Kelautan dan Investasi Republik Indonesia (per Desember 2019), jumlah pulau yang telah terverifikasi di Indonesia meningkat, mencapai 17.491 pulau, melebihi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditetapkan sebanyak 17.466 pulau untuk periode 2015-2019.² Permasalahan ekosistem pantai di Indonesia tidak hanya berhenti pada kerusakan fisik, tetapi juga mencerminkan lemahnya sistem penegakan hukum lingkungan. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan wilayah pesisir, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala sistemik.

Lembaga penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, sering kali menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap ekosistem pantai. Keterbatasan pemahaman mengenai kompleksitas ekosistem pantai, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta lemahnya kapasitas teknis dalam menangani kasus-kasus lingkungan menjadi faktor penghambat utama. Konsep hak-hak lingkungan (*environmental rights*) yang berkembang dalam hukum lingkungan mencakup hak atas lingkungan yang sehat, hak partisipasi dalam pengambilan keputusan lingkungan, dan hak akses terhadap informasi lingkungan. Namun, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, akomodasi terhadap hak-hak lingkungan ini masih belum optimal. Secara hukum yang merujuk kepada Pasal 1 Ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Wilayah Kecil, mendefinisikan wilayah pesisir sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Area pesisir dalam perencanaan untuk pengelolaan pesisir mengacu pada zona transisi antara ekosistem lahan dan laut yang berinteraksi, yang terletak 12 mil dari garis pantai untuk provinsi dan sepertiga wilayah laut (otoritas provinsi) untuk distrik atau kota, dan di tanah di dalam batas administrasi orcity Kabupaten tersebut.³ Perlindungan hukum terhadap ekosistem pantai melalui penegakan hukum lingkungan Indonesia menjadi sangat penting dan signifikan. Penelitian ini tidak hanya akan mengkaji aspek normatif dari peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi juga akan menganalisis secara mendalam implementasi praktis penegakan hukum lingkungan dalam melindungi ekosistem pantai. Urgensi penelitian ini semakin diperkuat dengan fakta bahwa kerusakan ekosistem pantai di Indonesia terus meningkat, sementara efektivitas penegakan hukum lingkungan masih belum optimal. Tanpa adanya reformasi dalam sistem penegakan hukum lingkungan yang lebih responsif terhadap perlindungan ekosistem pantai dan pengakuan hak-hak lingkungan, kerusakan ekosistem pantai Indonesia akan semakin parah dan mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir serta keanekaragaman hayati laut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis tentang Perlindungan Hukum Terhadap Ekosistem Pantai Melalui Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk menemukan aturan-aturan Hukum, prinsip-prinsip Hukum,

² Andi Husnul Khatimah dkk, *Implementasi Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan dalam Pembangunan perumahan* di Kabupaten Gowa, Pagaruyuang Law Journal Volume 2 Nomor 1, 2018, Hlm. 130.

³ Sukmariningsih, R, *Overlapping Authority on the Cancellation of Local Regulation (An Erroneous Logic of Local Autonomy)*. Hasanuddin Law Review, 2017, Hlm. 191.

maupun doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian⁴. Tipe Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang memfokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pada penelitian ini menggunakan data primer, sekunder, dan tersier yang mana meliputi dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel artikel, karya ilmiah serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Penegak Hukum dalam Perlindungan Ekosistem Pantai

Hak atas suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi suatu hak subjektif (*subjektif rights*) atau hak setiap orang yang harus diakui dan dilindungi.⁵ Peran negara dalam penegakan hukum menjadi sangat fundamental lingkungan karena memiliki kedudukan ganda sebagai subjek hukum publik dan perdata. Negara sebagai sebuah badan hukum merupakan suatu *fakta notoir*, yaitu kenyataan yang tidak perlu dibuktikan lagi dalam sistem hukum. Sebagai subjek hukum publik, negara mengemban tanggung jawab sebagai pemegang kedaulatan (*sovereign*) sekaligus sebagai pemegang kepercayaan publik (*public trust*) yang wajib menjamin perlindungan kepentingan umum melalui instrumen hukum sebagai alat koersi dan pemenuhan hak-hak ekonomi. Personalitas negara sebagai subjek hukum perdata secara tidak langsung telah mendapat legitimasi dengan adanya pengaturan pada Pasal 1653 KUHPerdata. Sebagai sebuah badan hukum, negara dapat melakukan perbuatan hukum perdata sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1654 KUHPerdata. Negara harus tunduk pada asas *pacta sunt servada* (janji itu mengikat) yang berimplikasi pada pemenuhan janji oleh negara melalui asas *promissorum implendorum obligatio* yang berarti kita harus menepati janji kita.⁶

Proses penegakan hukum hanya dapat dilakukan oleh penyelidik maupun penyidik, dalam kaitannya dengan penegakkan hukum tindak pidana tertentu dilaut sesuai dengan amanat undang-undang serta kewenangan untuk melakukan proses hukum terdapat berbagai lembaga penyidik yang memiliki kewenangan spesifik TNI AL, POLRI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kehakiman, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta *stakeholders* lainnya.⁷ Pelaksanaan penegakan hukum pidana oleh lembaga-lembaga tersebut di lingkungan hidup memperhatikan asas *subsidiaritas*, asas ini mengandung makna bahwa penegakan hukum pidana semata-mata guna menunjang penegakan hukum administrasi dan/atau penegakan hukum perdata baik yang diselesaikan dipengadilan maupun diluar pengadilan. Konsekuensi dari penerapan asas subsidiaritas dalam penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum khususnya pengadilan, biasanya disebabkan oleh pelanggaran atau sengketa lingkungan hidup yang terjadi. Menurut Pasal 1 angka 19 UUP LH, sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.35

⁵ Hironimus Rhiti, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2006), H l m 42.

⁶ Rejeki Wijastuti, *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Karya PT. Newmont Minahasa Raya dengan Pemerintah Republik Indonesia*. (Jakarta : Tesis PascaSarjana Universitas Indonesia, 2006), Hlm. 10.

⁷ Warsiman, W., Maswita, M., Sipahutar, A., & Tanjung, J. H. S. Analisis yuridis tindak pidana pencemaran laut menurut Undang-Undang Nomor 32 TAHUN 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Jurnal Normatif*, 3(1), 2023. Hlm 218.

Ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU No 23 Tahun 1997 (UUPLH) dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela pihak- pihak yang bersengketa. Berkaitan dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 30 ayat (1) diatas, Penjelasan Pasal 31 UUPLH menyatakan bahwa: Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui perundingan di luar pengadilan dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang berkepentingan, yaitu para pihak yang mengalami kerugian dan mengakibatkan kerugian, instansi pemerintah yang terkait dengan subjek yang disengketakan, serta dapat melibatkan pihak yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dilakukan penegakan hukum terpadu yang diatur dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur tentang penyidikan dan pembuktian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Penegakan Hukum Lingkungan oleh Pemerintah Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah

Otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayahnya. Salah satu aspek penting dalam otonomi daerah adalah penegakan hukum lingkungan, khususnya dalam melindungi ekosistem pantai yang rentan terhadap degradasi akibat aktivitas manusia seperti pencemaran, reklamasi, dan eksploitasi berlebihan.⁸ Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pemerintah daerah memiliki sejumlah kewenangan penting, antara lain:

1. RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
 - a. RPPLH nasional;
 - b. RPPLH provinsi; dan
 - c. RPPLH kabupaten/kota.
2. RPPLH nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan inventarisasi nasional.
3. RPPLH provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH nasional;
 - b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. inventarisasi tingkat ekoregion.
4. RPPLH kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH provinsi;
 - b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. inventarisasi tingkat ekoregion.

Otonomi daerah merupakan asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut berarti urusan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dan diurus oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kondisi khusus dan kekhasan daerah masing-masing yang tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹ Pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat disertai kewenangan untuk

⁸ Salim, H. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Nasional*. Yogyakarta: UII Press. 2018. Hlm 37

⁹ Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 140, TLN No. 5059. Penjelasan Pasal 2 huruf n.

melaksanakan penegakan hukum lingkungan hidup di daerah. Adapun 3 (tiga) pengaturan yang menjadi landasan pemerintah daerah untuk mengatur lingkungan hidup, *pertama*, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memuat asas otonomi daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta memberikan kewenangan kepada gubernur atau bupati/walikota dalam hal penegakan hukum lingkungan hidup, *kedua*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pengaturan mengenai lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta daerah provinsi atau kabupaten/kota disertai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan lingkungan hidup yang izinnnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah, dan *ketiga*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetap memberikan kewenangan penerapan sanksi administratif oleh pemerintah daerah kepada pelanggar izin lingkungan. Penegakan hukum lingkungan ialah pengawasan dan penerapan atau ancaman, penggunaan instrument administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.¹⁰

Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran huruf K Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam “subbidang pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan hidup dan pengawasan terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup” sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf K angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah pusat berwenang membina dan mengawasi atas izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, begitu pula pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota membina dan mengawasi atas izin yang dikeluarkannya. Penegakan hukum lingkungan hidup oleh pemerintah daerah merupakan manifestasi nyata dari asas desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Melalui kewenangan ini, pemerintah daerah diharapkan mampu mengambil kebijakan dan tindakan yang relevan dan kontekstual, sesuai dengan karakteristik lingkungan di wilayahnya masing-masing.

Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Beberapa pengembang melakukan kegiatan reklamasi tanpa memenuhi persyaratan izin lingkungan yang memadai, sehingga menyebabkan kerusakan mangrove dan mengganggu kehidupan nelayan. Pemerintah daerah bertindak dengan tegas dengan mengambil langkah menghentikan sementara kegiatan reklamasi, mencabut izin lingkungan yang bermasalah, serta menyusun program rehabilitasi wilayah pesisir dengan melibatkan masyarakat sekitar. Pencabutan izin dan penyegelan kawasan reklamasi memberikan sinyal bahwa pemerintah daerah tidak mentolerir aktivitas pembangunan yang merusak lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* dalam penegakan hukum, yang mengedepankan langkah administratif dan preventif sebelum menempuh jalur pidana. Keberhasilan kebijakan lingkungan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 2 huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menjamin hak masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu hambatan adalah disharmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketidaksinkronan ini dapat menghambat efektivitas penegakan hukum di daerah, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi melalui norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang jelas dan mengikat.

¹⁰ Marpaung Leden, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Persepsinya*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1997. Hlm 62

Kerangka Hukum Perlindungan Ekosistem Pantai di Indonesia

Dasar utama perlindungan ekosistem pantai di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). UU ini menjelaskan bahwa setiap orang berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan, termasuk wilayah pesisir dan laut. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) menjadi landasan khusus pengaturan wilayah pesisir. Undang-undang PWP3K mengamankan zonasi wilayah pesisir untuk mencegah kerusakan ekologis, termasuk penetapan kawasan konservasi perairan dan larangan aktivitas yang merusak seperti reklamasi tanpa kajian lingkungan yang ketat. Selain undang-undang, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memperkuat implementasi UUPPLH dengan mekanisme pengendalian pencemaran dan kerusakan di wilayah pesisir. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki tujuan untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan melalui berbagai upaya, termasuk perencanaan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Mengenai ekosistem telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dalam pasal 1 angka 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengubah secara signifikan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan mengganti mekanisme Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) menjadi sistem perizinan berupa Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan.

Sistem perizinan baru yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, merubah Hak Pengusahaan Perairan Pesisir menjadi mekanisme perizinan yang lebih fleksibel. Pasal 1 angka 18 UU 1/2014 menyebutkan bahwa: Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 18A disebutkan bahwa: Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil. Perubahan rezim HP3 menjadi rezim izin nampak jelas dalam ketentuan Pasal-Pasal 16 yang berbunyi:

- (1) bahwa Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi. Selanjutnya dalam ayat.
- (2) dijelaskan bahwa Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan.

Selanjutnya, Pasal 17 mengatur mengenai pertimbangan pemberian Izin Lokasi, yaitu: Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, Gubernur dan Bupati/Walikota tergantung wilayah yang menjadi kewenangannya masing-masing. Pembagian ini dimaksudkan untuk memperjelas tanggung jawab sekaligus memastikan pengawasan yang lebih efektif. Penegakan hukum lingkungan hidup, sanksi berperan penting untuk memberikan efek jera, memulihkan hak yang dilanggar, dan/atau sebagai bagian dari penataan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan. Selain sanksi administratif, undang-undang juga menetapkan sanksi pidana penjara dan denda bagi pihak-pihak yang tidak memiliki Izin dan Izin Pengelolaan. Terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

memberi penguatan eksistensi pemerintah pusat dalam mengelola sumberdaya alam. Pasal 14 ayat (1) UU 23/2014 menentukan bahwa: “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi”. Meskipun UU No. 23 Tahun 2014 telah memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah provinsi, dalam praktiknya masih terjadi tumpang tindih kebijakan dan konflik kepentingan. Kondisi ini terlihat jelas dari kasus-kasus seperti perizinan reklamasi yang sering menimbulkan polemik antara kepentingan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Studi kasus reklamasi Teluk Jakarta menjadi ilustrasi nyata bagaimana tumpang tindih kewenangan dapat mengancam integritas ekosistem.

Sanksi Tripartit dalam Perlindungan Hukum Ekosistem Pantai

Penegakan hukum lingkungan hidup mempunyai dua bentuk: represif dan preventif. Memantau secara aktif kepatuhan terhadap standar lingkungan tanpa menunggu terjadinya pelanggaran tertentu merupakan komponen penegakan hukum preventif. Tujuannya adalah untuk menghentikan pelanggaran sebelum terjadi. Inisiatif ini mencakup pengawasan dan penggunaan kekuasaan pengawasan. Sebaliknya, ketika suatu aturan dilanggar, penegakan hukum yang bersifat koersif dilakukan dengan tujuan untuk segera mengakhiri pelanggaran tersebut.¹¹ Peraturan dan regulasi lingkungan hidup ditegakkan melalui penerapan tiga jenis undang-undang yang berbeda: hukum administratif, hukum perdata, dan hukum pidana. Salah satu instrumennya adalah Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) tahun 2009.

1. Sanksi Administratif. Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan oleh otoritas pemerintah kepada pelaku usaha atau kegiatan yang melanggar ketentuan lingkungan hidup. Pengertian sanksi administratif tertuang dalam Pasal 76 ayat 2 UU PPLH: Teguran tertulis. Paksaan Pemerintah. Pembekuan izin lingkungan. Pencabutan izin lingkungan. Hal ini mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Pasal 78 UU PPLH. Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota akan mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan atau kegiatan yang bersangkutan apabila berdasarkan hasil pemantauan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan izin lingkungan. Prosedur penerapan sanksi administratif, berikut ini dipaparkan pengaturan mengenai sanksi-sanksi administratif dalam UU-PPLH. Pada Pasal 79 UU-PPLH dinyatakan bahwa pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan dilakukan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintahan. Pasal 80 ayat (1) UU-PPLH menyatakan bahwa paksaan pemerintah berupa:
 - a. Penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. Pemindahan sarana produksi;
 - c. Penutupan saluran pembuangan alir limbah atau emisi;
 - d. Pembongkaran
 - e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. Penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 juga menjadi ketentuan dan pedoman dalam penerapan sanksi administratif sebagai langkah

¹¹ Laily, F. N., & Najicha, F. U. Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia. Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum, 21(2), 2022. Hlm 21.

untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup. Beberapa ketentuan atau pedoman yang diatur dalam peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Teguran Tertulis (Pasal 4 ayat 2):

- 1) Diberlakukan untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran persyaratan dan izin kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Berlaku jika pelanggaran tersebut belum menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan.

b. Paksaan Pemerintah (Pasal 4 ayat 3):

- 1) Diterapkan jika penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melanggar kewajiban dan persyaratan dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Juga diterapkan jika kegiatan tersebut menyebabkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup.

c. Pembekuan Izin (Pasal 4 ayat 4):

- 1) Diterapkan jika penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak mematuhi paksaan pemerintah.
- 2) Juga diterapkan jika kegiatan dilaksanakan di luar dari yang diizinkan dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
- 3) Diterapkan dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen persyaratan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

d. Pencabutan Izin (Pasal 4 ayat 5):

- 1) Diterapkan jika penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan memindahkan izin usahanya tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha.
- 2) Juga diterapkan jika penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak mematuhi paksaan pemerintah.
- 3) Diterapkan jika kegiatan menyebabkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia.

Hukum administrasi menekankan aspek pencegahan sebagai fokus utamanya melalui pengawasan yang konsisten dan teratur agar pelanggaran izin dan peraturan perundang-undangan yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan dapat dicegah sedini mungkin. Perangkat pengelolaan lingkungan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Izin Lingkungan dapat dijadikan tolak ukur pelaksanaan pemantauan atau pengawasan penataan dalam penegakan hukum administrasi. Hasil pengawasan inilah yang dapat ditindak lanjuti dengan pembinaan dan atau penjatuhan sanksi administratif. Beberapa jenis penegakan hukum administratif adalah:

- a. Penyerasian peraturan (*harmonisering*);
- b. Tindakan paksa (*bestuursdwang*);
- c. Uang paksa (*publiekrechtelijke*);
- d. Penutupan tempat usaha (*sluiting van een inrichting*);
- e. Penghentian kegiatan mesin perusahaan (*buitengebruikstelling van een toestel*);
- f. Pencabutan ijin melalui proses teguran, paksaan kepolisian, penutupan dan uang paksa.

2. Sanksi Perdata. Penegakan hukum lingkungan dengan instrumen keperdataan adalah tindakan hukum yang diberikan kepada perusahaan yang biasanya berupa gugatan ganti kerugian dan/atau biaya pemulihan lingkungan hidup. Penyelesaian pelanggaran melalui keperdataan dapat dilakukan di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Untuk

penyelesaian melalui luar pengadilan biasanya dilakukan dengan cara mediasi. Penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan ditujukan untuk mencapai kesepakatan atas beberapa kepentingan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur beberapa bentuk sanksi perdata berupa tuntutan ganti rugi yakni Pihak yang menderita kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha atau kegiatan. Pemulihan Lingkungan: Pengadilan dapat memerintahkan pelaku usaha untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup yang rusak atau tercemar. Terdapat dua cara penyelesaian persoalan lingkungan hidup dalam tuntutan ganti rugi atau biaya pemulihan lingkungan hidup, sesuai pasal 84 UU PPLH: Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar hukum digunakan, menurut Pasal 85 UU PPLH, untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan:

- a. Bentuk dan besarnya ganti rugi.
- b. Tindakan perbaikan akibat pencemaran dan/atau kerusakan.
- c. Mengambil tindakan khusus untuk mencegah kontaminasi dan/atau kerusakan lebih lanjut.
- d. Tindakan yang diambil untuk mengurangi potensi dampak buruk terhadap alam.

Penyelesaian semacam ini dilakukan melalui mediasi lingkungan. Akibat hukum dari mediasi lingkungan hidup sering kali diatur dalam suatu perjanjian tertulis yang diatur dalam syarat-syarat KUH Perdata dan dianggap mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan suatu kontrak.¹² Pasal 87 UU PPLH mengatur mengenai penyelesaian konflik lingkungan hidup melalui perintah pengadilan, sebagai berikut:

- a. Siapa pun yang bertanggung jawab atas bisnis atau upaya lain yang mencemari lingkungan atau merugikan manusia atau alam bertanggung jawab untuk mengatasi masalah tersebut atau mengambil tindakan perbaikan lainnya
- b. Seseorang yang mengalihkan, mengubah sifat dan ruang lingkup suatu usaha, atau melakukan kegiatan yang melawan hukum atas nama suatu badan usaha, tidak membebaskan badan usaha tersebut dari kewajiban hukumnya.
- c. Setiap hari putusan pengadilan tidak dilaksanakan, pengadilan berwenang menentukan berapa besarnya uang paksa yang harus dibayarkan.
- d. Aturan undang-undang digunakan untuk menentukan berapa banyak uang paksa yang diberikan.

3. Sanksi Pidana. Perorangan, perusahaan, atau badan komersial dapat menjadi objek hukum kejahatan lingkungan hidup. Dalam hal pemberian sanksi pidana, baik perorangan maupun badan hukum (korporasi) tunduk pada ketentuan yang sama, kecuali dalam hal pidana denda, di mana sanksi untuk badan hukum (korporasi) diperberat sebesar 1/3 dari jumlah pidana denda yang dikenakan.¹³ Pasal 98 sampai 115 UU PPLH mengatur sanksinya. Ancaman pidana UU PPLH bersifat kumulatif, artinya selain pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, dapat pula dikenakan pidana tambahan atau tindakan disiplin berupa:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
 - b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha.
 - c. Perbaikan akibat tindak pidana.

¹² Nina Herlina. Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 3(2), 2017 Hlm 9

¹³ Rasjuddin. Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Perusahaan Pertambangan Dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan. Jurnal Hukum Unissula, 36(1), 2020. Hlm 7

- d. Pewajiban untuk mengembalikan keadaan seperti semula atau melakukan apa yang dilakukan tanpa hak.
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampunan.

Selain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur sanksi terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup diatur pula sanksi hukum pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UUPWP) mengatur berbagai aspek pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk ketentuan mengenai sanksi bagi pelanggaran yang terkait dengan pengelolaan tersebut. Berikut adalah penjelasan mengenai pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil:

1. Sanksi Administratif. Sanksi administratif dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dikenakan oleh otoritas pemerintah terhadap pelaku usaha atau kegiatan yang melanggar ketentuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jenis sanksi administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi:
 - a. Peringatan Tertulis: Peringatan tertulis diberikan kepada pelaku usaha atau kegiatan yang melanggar ketentuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Peringatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukan.
 - b. Penghentian Sementara Kegiatan: Pelaku usaha dapat dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan jika tidak mematuhi peringatan tertulis. Penghentian sementara bertujuan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - c. Pencabutan Izin: Izin usaha atau kegiatan dapat dicabut jika pelaku usaha tidak memperbaiki pelanggaran meskipun telah diberikan peringatan tertulis dan penghentian sementara. Pencabutan izin berarti pelaku usaha harus menghentikan kegiatan secara permanen.
2. Sanksi Perdata. Sanksi perdata memungkinkan pihak yang dirugikan akibat pelanggaran dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menuntut ganti rugi. UUPWP mengatur beberapa bentuk sanksi perdata berupa Tuntutan Ganti Rugi yakni Pihak yang menderita kerugian akibat pelanggaran pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha atau kegiatan yang bersangkutan. Pemulihan Lingkungan yakni Pengadilan dapat memerintahkan pelaku yang dilakukan.
3. Sanksi Pidana. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran serius yang mengakibatkan kerusakan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil. Jenis sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi:
 - a. Tindak Pidana karena Pelanggaran Izin: Barangsiapa melakukan kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa memiliki izin yang sah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.
 - b. Tindak Pidana karena Perusakan Lingkungan: Barangsiapa melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti penambangan pasir laut atau penebangan mangrove tanpa izin, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar.

- c. Tindak Pidana karena Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya: Barangsiapa melakukan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara tidak sah, seperti penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bahan kimia berbahaya, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar.

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap ekosistem pantai di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui penegakan hukum lingkungan yang berorientasi pada keadilan ekologis, kepastian hukum, serta penguatan institusional. Berdasarkan analisis yuridis normatif dan pendekatan konseptual sejumlah instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, dan peraturan pelaksana lainnya telah memberikan kerangka normatif untuk perlindungan ekosistem pantai. Namun, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, penegakan hukum yang konsisten, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan.
2. Peran lembaga penegak hukum seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, aparat kepolisian, dan Kejaksaan Agung masih belum optimal dalam mengakomodasi hak-hak lingkungan. Diperlukan pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya bersifat represif (pidana dan perdata), tetapi juga preventif dan edukatif, yang mendorong terbentuknya kesadaran hukum lingkungan di tingkat lokal. Perlindungan hukum harus selaras dengan prinsip *sustainable development* dan *intergenerational equity*. Penegakan hukum lingkungan harus dilaksanakan dengan prinsip. penguatan mekanisme litigasi dan non litigasi, serta harmonisasi regulasi sektoral.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainia, D. K., Arianto, B., Semesta, H. P., & Zebua, S. N. *A Social Ecological View in Overcoming the Environmental Crisis*. Digital Press Social Sciences and Humanities, 11, 2024. Hlm 8
- Andi Husnul Khatimah dkk, *Implementasi Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan dalam Pembangunan perumahan* di Kabupaten Gowa, Pagaruyuang Law Journal Volume 2 Nomor 1, 2018, Hlm. 130.
- Erroneous Logic of Local Autonomy). Hasanuddin Law Review, 2017, Hlm. 191.
- Hironimus Rhiti, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2006), Hlm 42.
- Laily, F. N., & Najicha, F. U. Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia. Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum, 21(2), 2022. Hlm 21.
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Persepsinya*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1997. Hlm 62
- Nina Herlina. Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 3(2), 2017 Hlm 9
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.35
- Rasjuddin. Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Perusahaan Pertambangan Dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan. Jurnal Hukum Unissula, 36(1), 2020. Hlm 7
- Rejeki Wijastuti, *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Karya PT. Newmont Minahasa Raya dengan Pemerintah Republik Indonesia*. (Jakarta: Tesis PascaSarjana Universitas Indonesia, 2006), Hlm. 10.
- Salim, H. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Nasional*. Yogyakarta: UII Press. 2018. Hlm 37
- Sukmariningsih, R, *Overlapping Authority on the Cancellation of Local Regulation* (An



Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 140, TLN No. 5059. Penjelasan Pasal 2 huruf n.

Warsiman, W., Maswita, M., Sipahutar, A., & Tanjung, J. H. S. Analisis yuridis tindak pidana pencemaran laut menurut Undang-Undang Nomor 32 TAHUN 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Jurnal Normatif*, 3(1), 2023. Hlm 218.